



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dabolding Oksibil, Kec. Kalomdol, Kab. Pegunungan Bintang, Prov. Papua
Email : disdik_pegununganbintang@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 421.9/96/DP/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PAUD TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL :
Nama : PAUD TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL
Pemohon : YANTO SASAKA (Kepala Distrik)
Nomor : 001/01/2015 tanggal 01 Desember 2015
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi dan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Kabuapten Pegunungan Bintang kepada PAUD TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
b. Bahwa Ijin Operasional tersebut di atas dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 ;
2. Undang – undang Republik Indonesia No : 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Ijin Operasional kepada PAUD TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL
- PERTAMA** : Nama : TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL
Program : PAUD
Alamat : Jln. Raya Oksibil - Yapimakot
Kepala Sekolah : MARGARETHA BERNIKE GEBZE, SE
: SK Pelantikan No : 821.2-30 Tanggal 22 Agustus 2016
- KEDUA** : Ijin Operasional Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2016 s.d di cabut ijin
- KETIGA** : TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional,,
2. Wajib menaati Peraturan yang berlaku,
3. Wajib mengirim laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kab. Pegunungan Bintang
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Ketua Badan Pengurus untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Oksibil

Pada Tanggal : 01 Oktober 2016

